



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI  
MAHASISWA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada individu/perorangan dalam bentuk uang untuk penyelesaian study program pendidikan Diploma dan program pendidikan Strata bagi mahasiswa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dalam Bentuk Keuangan untuk Penyelesaian Study di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian study perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Sosial untuk Penyelesaian Study;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dalam bentuk Uang untuk Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial;
  - Melakukan Verifikasi terhadap individu/perorangan yang menempuh pendidikan baik Strata Satu (S1) maupun Diploma Tiga (D3) yang berada diluar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - Melakukan Klarifikasi terhadap Perguruan Tinggi tempat para pemohon bantuan sosial menempuh pendidikan; dan
  - Memberikan pertimbangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengenai Individu/perorangan yang akan memperoleh bantuan Hibah penyelesaian Akhir study.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BAPPEDA dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK  
 UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK  
 PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Rosdiana Ibrahim, S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Adm Kesra	Ketua
2.	Djuita Nurdin, S.Sos	Kasubag Sosial Kemasyarakatan	Sekretaris
3.	Rabia, SH,.MH	Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Bangkep	Anggota
4.	Zulkifli	Bendahara Pengeluaran Hibah BPKAD Kab. Bangkep	Anggota
5.	Linda Pratiwi Devoyanti, SE	Staf	Anggota
6.	Saptono Esa, S.Pd	Staf	Anggota
7.	Nurdia Seekan, SH	Staf	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



  
 ZAINAL MUS